

KONTRIBUSI KH. MUSTOFA BISRI TERHADAP PENGEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dri Santoso

IAIN Metro Lampung

Email: drisantoso25@yahoo.com

Abstract

This article is about muslim religious of teacher thoughts. Mustofa Bisri on the development of Islamic law and his new thoughts on legal issues that he answered. Other important contributions given by muslim religious of teacher Mustofa Bisri is his attitude in issuing fatwas that is not bound by a particular madhhab. This attitude becomes important in the midst of encouraging the development of Islamic legal thought which requires freedom of thought and is not tied to a particular madhhab. Of course the freedom of thought is muslim religious of teacher version. Mustofa Bisri is a freedom that is measured and framed in the *maqasid al-shar'iyah* which is the purpose of the revelation of Islamic shari'ah the implication is a fact that there is a gap between the *nass-nass of* law that is very limited and the issues of life that are not limited. To provide a solution to the gap that exists today, the Qur'an and al-H} adith as a source of complete Islamic teachings in the sense of the basic principles of law with its various aspects must be understood with the methods of ijtihad with emphasis on the *maqasid ash-shari'ah*.

Keywords: KH. Mustofa Bisri, Islamic Law, *maqasid al-shar'iyah*

Abstrak

Tulisan ini tentang pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang pengembangan hukum Islam dan pemikiran-pemikiran barunya tentang permasalahan hukum yang dijawabnya. Kontribusi penting lainnya yang diberikan KH. Mustofa Bisri adalah sikapnya dalam berfatwa yang tidak terikat oleh suatu madhhab tertentu. Sikap ini menjadi penting di tengah digalakkannya pengembangan pemikiran hukum Islam yang mensyaratkan adanya kebebasan berpikir dan tidak terikat pada suatu madhhab tertentu. Tentu saja kebebasan berpikir versi KH. Mustofa Bisri adalah kebebasan yang terukur dan terbingkai dalam *maqasid al-shar'iyah* yang menjadi tujuan diturunkannya shari'ah Islam implikasinya adalah suatu kenyataan terdapat kesenjangan antara *nass-nass* hukum yang sangat terbatas dan persoalan-persoalan kehidupan yang tak terbatas. Untuk memberi pemecahan terhadap kesenjangan yang terjadi dewasa ini al-Qur'an dan al-H}adith sebagai sumber ajaran Islam yang lengkap dalam arti prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspeknya harus dipahami dengan metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada *maqasid ash-shari'ah*.

Kata Kunci: KH. Mustofa Bisri, Hukum islam, *maqasid al-shar'iyah*

A. Pendahuluan

Dinamika hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.¹ Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan

¹ Hukum Islam dalam perkembangan agama Islam, sehingga mendorong seorang sarjana Barat, Yoseph Schacht sampai kepada suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam, Yoseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1996), 1.

aspeknya diatur oleh hukum Islam.² Hukum Islam mampu memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat karena ia terdiri dari dua bagian. *Pertama*, bagian yang bersumber pada *nash qath'iy*. Bagian ini berlaku universal, menjadi media pemersatu dan mempola arus utama aktivitas umat Islam sedunia. *Kedua*, bagian yang bersumber pada *nash dhanniy*. Bagian ini merupakan wilayah *ijtihad* yang produk-produknya disebut *fiqh*.³ Bagian kedua inilah yang memungkinkan umat Islam di suatu kawasan tertentu menerapkan hukum Islam yang berbeda dengan di kawasan yang lain, sesuai dengan konteks kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Perbedaan pendapat ini selain dipengaruhi oleh metode *istinbath* hukum yang dijadikan pegangan oleh para ulama, juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial-budaya selama hidup mereka, sehingga mengakibatkan munculnya beraneka ragam *madzhab fiqh*. Pada tataran historis dapat diketahui bahwa awal kelahiran Islam, kaum muslimin belum mengenal sama sekali konsep hukum Islam secara sistematis yang akhirnya biasa disebut *fiqh*. Baru setelah kondisi umat demikian kokoh, Nabi maupun para sahabat mulai menetapkan beberapa aspek ajaran Islam, baik ibadah maupun mu'amalah, yang kemudian oleh generasi selanjutnya (*tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*) dikembangkan sedemikian rupa dengan menambah kaidah-kaidah dasar (*ushuliyahnya*). Untuk selanjutnya, Islam dan ajaran Islam tumbuh berkembang selaras dengan mulai tertatanya masyarakat muslim dalam sebuah komunitas Islami (*al-jama'iy*). Diskursus tentang *fiqh* dan segala alternatif aplikasinya tak pernah berhenti dari agenda pemikiran kaum muslimin.

Dorongan keagamaan kaum muslimin yang demikian *intens* untuk membumikan norma dan nilai normatif Islam, menyebabkan kaum muslimin sejak masa-masa awal sampai kini berusaha keras menguasai berbagai disiplin ilmu. Sehingga tidak jarang dijumpai ulama atau cendekiawan muslim yang menguasai disiplin ilmu lebih dari satu. Di antara tokoh yang memberikan kontribusi berharga dalam perkembangan pemikiran hukum Islam saat ini adalah KH Mustofa Bisri. Beliau merupakan sosok budayawan dan kyai asal Rembang Jawa Tengah. Karena ketokohnya dalam bidang budaya Islam maka Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2009

² Hukum Islam adalah totalitas *religious* yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin. Jika hal itu dipahami sebagai produk pemikiran fuqaha' (*muslim jurist*), maka lazimnya disebut *al-fiqh*. Namun bila dipahami sebagai aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut *syari'ah*. Karenanya, apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah "Hukum Islam" sebenarnya merupakan keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Mac Donald: Hukum Islam *the science of all things human and divine*, (pengetahuan mengenai semua hal yang berkaitan dengan manusia dan Tuhan), DB MacDonald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory* (New York: Charles Scribner's Sons, 1903), 66

³ Sebutan *syari'ah* dan *fiqh* digunakan silih berganti untuk menunjuk pengertian yang sama, yaitu hukum Islam. Penyebutan demikian memang ada dasarnya, sebab keduanya ditemukan dalam al-Qur'an dan keduanya juga ada hubungan yang erat. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 2-4

menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada beliau. KH Mustofa Bisri merupakan kiyai yang berfikir moderat dan terbuka dalam perubahan.⁴

KH. Mustofa Bisri dipilih dalam penelitian ini karena ia dalam diskursus hukum Islam dikenal sebagai pribadi yang menarik. KH. Mustofa Bisri telah menghasilkan sebuah karya yang fatwa-fatwanya tentang persoalan agama telah membuat namanya dikenal khususnya di Indonesia. Kenyataan ini menjadi menarik mengingat secara akademis KH Mustofa Bisri bukanlah seorang yang sejak awal mempelajari permasalahan-permasalahan hukum Islam. Riwayat pendidikan yang dilalui KH Mustofa Bisri dimulai dari: Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri, al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, Raudlatut Tholibin, Rembang, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.⁵ KH. Mustofa Bisri merupakan seorang ulama yang diterima secara luas oleh masyarakat. Sepintas dapat dinyatakan bahwa ada satu indikasi yang menyebabkan masyarakat menerima keberadaan KH. Mustofa Bisri, yaitu bahwa dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya KH Mustofa Bisri selalu melandasinya dengan metodologi pemikiran hukum Islam yang kuat serta tidak terikat pada madzhab tertentu meskipun ia menolak prinsip *talfiq*.

Hal tersebut misalnya ketika ia ditanya tentang hukum bagi seorang wanita yang menunda atau mempercepat menstruasi dengan menelan pil KB sehubungan dengan datangnya bulan Ramadhan dengan maksud agar dapat melakukan puasa sebulan penuh. Menjawab pertanyaan tersebut KH. Mustofa Bisri menjelaskan bahwa dalam kitab-kitab kuning menggunakan obat KB untuk menghambat menstruasi ada yang berfatwa boleh (mubah), ada yang menghukumi makruh dan ada yang melarangnya. Beliau mendasarkan pada kitab *Talkhis al-Murd* hal. 247; *al-Syarqawi* Jilid II hal. 293; *Qurrat al-'ayn* hal. 30.⁶ Diakui oleh KH Mustofa Bisri bahwa perbedaan pendapat tentang masalah tersebut sulit dihindari karena seperti umumnya masalah-masalah baru lainnya tidak diketahui ada *nash* yang *sharih*, tegas dari al-Qur'an maupun al-Sunnah mengenai hukumnya.

Di samping itu masih banyak pandangan dan pendapat KH Mustofa Bisri sebagaimana terurai dalam fatwanya "*Fiqh Keseharian Gus Mus*" yang layak dan menarik untuk dikaji, seperti pendapat-pendapatnya tentang: 1) Wudlu penderita besar, 2) Menjawab adzan dari banyak mushalla, 3) Berdoa dengan bahasa Indonesia pada saat sujud, 4) Berjamaah yang benar dan bila tertinggal shalat Jum'at serta khatib yang tak dikenal, 5) Menshalati bayi dalam kandungan, 6) Menghajikan orang lain, 7) Nikah setelah hamil, 8) Menjual barang-barang wakaf, 9) Membangun mushalla di atas tanah bekas kuburan, 10) Bunga gadai, 11) Operasi penyesuaian kelamin.⁷ Sekalipun pendapat-pendapat KH Mustofa Bisri

⁴ Itsna Noor Laila, *Pemikiran Pendidikan K.H.A. Mustofa Bisri*, Jurnal Al -Yasini Vo.3 No.2 tahun 2018, 96-97

⁵ <http://cahceha07.multiply.com/journal/item/8>. diakses Senin, 17 Mei 2020

⁶ Mustofa Bisri, *Fiqh Keseharian KH Mustofa Bisri* (Surabaya: Khalista, 2005), 123.

⁷ Mustofa Bisri, *Fiqh Keseharian*, 123.

dalam "*Fiqh Keseharian*"nya merupakan jawaban dari pertanyaan dalam Rubrik Harian Sore "Wawasan" Jawa Tengah, rasanya tidak mungkin lahir tanpa melalui proses pemikiran panjang dalam menetapkan hukum Islam.

Bertitik tolak dari paparan di atas, metodologi pemikiran hukum Islam yang digunakan KH. Mustofa Bisri dalam melakukan penggalan hukum untuk berfatwa merupakan kajian yang menarik. Apakah beliau dalam berfatwa telah bertumpu pada kaidah-kaidah *istinbath* hukum⁸ sehingga produk-produk hukumnya menjadi valid. Di samping itu pemilihan tokoh KH. Mustofa Bisri dalam kajian ini didasari oleh beberapa alasan. *Pertama*, untuk mengkritisi asumsi yang telah mapan bahwa KH Mustofa Bisri adalah budayawan, di samping sebagai seorang ulama sekaligus untuk mengapresiasi keahliannya di bidang *fiqh*. *Kedua*, pemikiran hukum Islam KH Mustofa Bisri menarik untuk diteliti, karena pendapat-pendapatnya kadang berbeda dengan *mainstream* pemikiran yang telah mapan.⁹ Hal itu mendorong minat untuk dianalisa dan dikaji. Oleh karenanya, perlu dikaji lebih mendalam tentang bagaimana kontribusi KH. Mustofa Bisri terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

B. Metode

Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sehubungan dengan *istinbat* yang dilakukan KH. Mustofa Bisri digali dari al-qur'an dan al-Hadits yang berbahasa Arab maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebahasaan (*al-qawaid al-lughawiyah*) dan pendekatan kaidah makna (*al-qawaid al-maknawiyah/as-syar'iyah*). Untuk menganalisis *Istinbat* hukum yang digunakan KH. Mustofa Bisri dalam "Fiqh Keseharian Gus Mus" digunakan teknik deskriptif kualitatif. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, induktif.

C. Pembahasan

Pemikiran Hukum Islam KH. Mustofa Bisri

Tidak Fanatik Madzhab

Fanatik madzhab dan *taqlid* merupakan tema yang sering dibicarakan oleh para ilmuwan Islam, karena kedua hal inilah yang menjadi sebab utama mandegnya perkembangan pemikiran hukum Islam, sehingga ada banyak pertanyaan seputar kemampuan Islam dalam merespon perkembangan dunia yang

⁸ Pengertian *istinbath* hukum di kalangan NU (di mana KH. Mustofa Bisri selaku Pengurus Syuriah PBNU) bukan mengambil langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan sunnah-sesuai dengan sikap dasar bermadzhab, akan tetapi berarti *mentabbbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian pertama (menggali secara langsung dari al-Qur'an dan sunnah) cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh mujtahid. Sementara itu *istinbath* dalam pengertiannya yang kedua selain praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Lihat MA. Sahal Mahfud, *Abkamul Fuqaha* Cet. I (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur bekerja sama dengan Penerbit Diantama, 2004), xi

⁹ Misal, Kritik KH Mustofa Bisri tentang munculnya fatwa haramnya merokok dan facebook (<http://202.146.4.120/read/artikel/13468/>), diakses Senin, 17 Mei 2020

begitu pesatnya, sehingga dengan tidak terpaku pada pendapat-pendapat ulama terdahulu, menjadi prasyarat untuk menjawab dan mengatasi persoalan-persoalan kekinian. Tidak *bertaqlid* kepada ulama terdahulu bukanlah penghinaan kepada mereka, bahkan dengan demikian justru melaksanakan pesan mereka untuk tidak *bertaqlid* kepadanya dan hendaknya mengambil masalah itu langsung dari sumber yang mereka ambil.

Persoalan di atas juga tidak luput dari perhatian KH. Mustofa Bisri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Beliau tidak terpaku kepada salah satu madzhab yang sekarang ini banyak diikuti oleh umat Islam meskipun juga sama sekali tidak meninggalkan pendapat-pendapat ulama terdahulu terutama pendapat-pendapat yang telah menjadi kesepakatan ulama terdahulu mengenai suatu persoalan.

Sebagai contoh ketika beliau ditanya tentang status hukum membangun mushalla di atas tanah bekas kuburan dan hukum shalat di mushalla yang dibangun di atas tanah kuburan tersebut. KH. Mustofa Bisri menjelaskan bahwa sahabat Umar, Ali, Ibnu 'Abbas, Anas, Abu Hurairah dan Ibnu Umar menyatakan tidak boleh melakukan shalat di atas perkuburan, tanpa diketahui ada sahabat yang menentang (Ensiklopedi Ijma' hal 589), ada pula ulama yang menyatakan hanya makruh dan shalatnya sah. Bahkan Imam Malik menyatakan boleh tanpa makruh. Beliau menjelaskan sebab perbedaan pendapat karena perbedaan sikap mereka terhadap hadits-hadits yang datang tentang masalah ini. Seperti diketahui, ada hadits shahih *muttafaq 'alaih* dari sahabat Jabir yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda:

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

“Bumi ini dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan sesuatu yang suci; maka dimana saja seseorang dari umatku berada dan waktu salat telah tiba, dia boleh shalat di tempat tersebut.

Kemudian di akhir penjelasannya beliau menjelaskan sebagai berikut :

maka saya rasa Anda kawan-kawan lebih tahu mana yang lebih baik untuk dipilih. Atau bahkan saat ini justru pilihan sudah dijatuhkan dan pembangunan mushalla sudah dimulai. Kalau tidak, dan panitia masih ragu-ragu dengan tanah yang “bekas kuburan” itu, makaa sebaiknya pilih saja yang satunya. Selanjutnya beliau mendasarkan pada sabda Nabi SAW.;

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

“Tinggalkan yang meragukanmu dan beralih kepada yang tidak meragukanmu”. (lihat Bab III Sub F, hal. 248-249 pada disertasi ini).

Kata-kata terakhir KH. Mustofa Bisri inilah yang menunjukkan bahwa beliau dalam berpendapat tergolong ulama yang tidak fanatik madhhab.

Sosok KH. Mustofa Bisri sebagaimana dituturkan oleh putranya, Ienas Tsuruiya sebagai berikut

:¹⁰

Buat saya, Abah adalah orang tua istimewa. Sejak saya dan adik-adik masih kecil, beliau selalu menyediakan waktu untuk bercengkerama dengan kami, anak-anaknya. Tidak jarang pula beliau membawa kami dalam acara ke luar kota. Kebersamaan dan kedekatan keluarga ini membekas erat dalam ingatan saya, hingga sekarang saya pun ingin menerapkan hal yang sama buat anak-anak saya. Meski kelihatan sederhana, tapi kesempatan bepergian ke suatu tempat bersama keluarga dan menikmati saat-saat santai bersama merupakan salah satu faktor yang mempererat ikatan antara anak dan orang tua. Sebagai anak tertua, saya mempunyai kesempatan lebih banyak bepergian bersama Abah sejak usia dini. Tak jarang saya sendiri yang diajak beliau pergi ke luar kota, entah dalam rangka acara di DPR atau pertemuan Nahdlatul Ulama. Ketika Abah masih biasa menyetir mobil sendiri untuk ke Semarang, misalnya, saya sering diajak untuk menemani beliau, sekedar sebagai teman mengobrol supaya tidak mengantuk. Meski kadang saya harus mengorbankan jam sekolah, saya sama sekali tidak keberatan, karena pengalaman memasuki gedung DPRD Jawa Tengah yang megah, dan kadang bertemu dengan tokoh masyarakat yang nama dan wajahnya sering muncul di surat kabar, bagi anak kecil yang masih duduk di SD, sungguh membanggakan.

Metode Komparatif dalam kajian Hukum Islam

Dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak jarang KH. Mustofa Bisri mengutip beberapa pendapat dari berbagai madzhab yang berbeda. Setelah menguraikan pendapat-pendapat tersebut KH. Mustofa Bisri kemudian melakukan analisis komparatif dengan memperbandingkan pendapat-pendapat tersebut dan meneliti kembali *nash-nash* yang dijadikan dasar pendapat tersebut yang pada akhirnya dipilih pendapat yang dalam pandangan KH. Mustofa Bisri dalilnya paling kuat.

Metode ini lahir dari salah satu prinsip KH. Mustofa Bisri dalam melakukan *istinbath*, yaitu tidak fanatik madzhab dan menghindari *taqlid*. Dengan tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab maka seseorang dituntut untuk mencari dan menemukan sendiri hukum suatu persoalan dengan berusaha mencari penyelesaiannya berdasarkan *nash* hukum yang pokok di samping juga perlu meninjau kembali pendapat-pendapat ulama terdahulu.

Menggunakan Prinsip Mempermudah (*al-Taisir*)¹¹

Sebagaimana diakui sendiri oleh KH. Mustofa Bisri bahwa dalam melakukan *istinbath* ia menggunakan asas-asas kemudahan karena syari'at Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip

¹⁰ Ienas Tsuruiya dalam *Abah Yang Istimewa*, Labibah Zain dan Lathifuil Khuluq (editor), *Gus Mus Satu Rumah Seribu Pintu*, Cet. II (Yogyakarta: LKiS, 2009), 87-88.

¹¹ Yang dimaksud dengan prinsip *al-Taisir* adalah pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama dengan makna yang luas dan tidak sempit sehingga mudah mengamalkannya tanpa diberat-beratkan. Mudah mengamalkan ajaran agama maknanya mengamalkan agama itu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak menambah-nambah yang berakibat memberatkan.

kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah dalam berbagai kesempatan diantaranya seperti dalam QS. Al-Baqarah (2): 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur

Dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya, jika KH. Mustofa Bisri mendapati dua pendapat yang seimbang maka KH. Mustofa Bisri lebih memilih pendapat yang lebih mudah. Hal ini tidak berarti meremehkan agama dengan memutarbalikkan ketentuan agama demi mencari kemudahannya. Sebagai contoh ketika beliau ditanya tentang status hukum wudlu bagi penderita besar (sebentar-sebentar kencing; kadang-kadang air seni keluar sendiri) apakah membatalkan wudlu. Menjawab pertanyaan tersebut beliau menjelaskan meskipun setetes, mengeluarkan air seni itu namanya hadas. Jadi ya, membatalkan wudu, karena Nabi kita SAW. pernah bersabda:

لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ (رواه البخاري)

“Allah tidak menerima shalat seseorang diantara kamu yang berhadas sampai dia wudu.” (HR. Al-Bukhari).

Namun demikian lebih lanjut beliau menegaskan kembali bahwa agama Islam itu mudah dan tidak ingin memberatkan hamba. Dalam al-Qur'an, Allah sendiri sudah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ٢٨٦

"Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya...."
(QS 2, Al-Baqarah: 286).

Orang besar yang terus-terusan kencing dan bahkan sering mengeluarkan air seni tanpa bisa ditahan seperti ayah anda tentu sangat repot dan berat. Kondisi tersebut merupakan *'udzur* dan dalam hal ini berlaku kaidah:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat bisa menyebabkan diperbolehkannya larangan”

Dan kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran itu bisa menarik kemudahan.”

(lihat Bab III Sub F, hal. 237-238 pada disertasi ini).

Menggunakan Bahasa dan mudah dimengerti

Dalam memberikan pengantar bukunya, KH. Mustofa Bisri menegaskan bahwa dalam menjawab semua persoalan yang ada dalam buku itu ia berusaha menghindari penggunaan bahasa yang sulit dimengerti, tidak menggunakan istilah-istilah asing agar pembicaraan dapat dipahami secara mendalam.

Bagi seorang mufti ada tiga hal 'ulama' yang perlu diperhatikan oleh seorang mufti berkaitan dengan pemakaian bahasa yaitu a) memakai bahasa yang logis b) meninggalkan kata-kata yang dapaksakan dan dibuat-buat c) dalam menyebutkan hukum suatu persoalan hendaknya disertai 'illat dan hikmah ditetapkannya suatu hukum. Hal itu seperti diakui sendiri oleh KH. Mustofa Bisri benar-benar diperhatikan dalam menjawab setiap persoalan yang ada di dalam kitabnya.

Hal tersebut dapat dilihat ketika beliau ditanya operasi plastik, bagaimana wudlu orang yang beroperasi plastik sah atau tidak. Ada ungkapan beliau dengan menggunakan bahasa yang mudah dan komunikatif. Misalnya ungkapan beliau:

"Kalau muka kita terkena cat (atau kuku wanita sengaja dicat) harus dikerok jika akan wudlu, *lha*, kalau yang menjalani “operasi plastik” apa ya lalu *diseseti* kulit yang tidak termasuk anggota tubuh yang asli? *Wah* ya repot, terutama bagi mereka yang menjalani operasi plastik karena terpaksa oleh musibah kecelakaan tadi. (Nggak tahu ya, bagaimana menurut ahli kedokteran, apa mungkin secara medis, mengembalikan hidung yang sudah “dimuncungkan” kembali ke asalnya, pesek lagi!).”

Sedangkan menurut agama Islam, Allah itu tidak menghendaki kita kesulitan tetapi menghendaki kemudahan. Sebagaimana firman Allah Swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS 2 Al-Baqarah: 185)

Kontribusi KH. Mustofa Bisri terhadap Pengembangan Hukum Islam

Dewasa ini perkembangan pemikiran hukum Islam telah menjadi daya tarik dan menjadi unsur penting dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Persoalan-persoalan hukum Islam yang baru di sekitar masyarakat terus bermunculan. Sementara rumusan fiqh yang dikonstruksikan

ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi politik dan kebudayaan sudah berbeda, hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Demikian juga jika hanya berlandaskan pada rumusan teks, maka persoalannya adalah bagaimana jika ada hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh? apakah harus *mauquf* (tidak terjawab?), padahal me-mauquf-kan persoalan hukum, hukumnya tidak boleh menurut hukum sebagian ulama (fuqaha). Di sinilah perlu "fatwa baru" yang mengakomodasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Di sinilah peran penting ulama fiqih dalam menjawab segala problem sosial termasuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan hukum Islam yang diajukan kepadanya.

Fatwa mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam konteks perkembangan hukum Islam dari masa-masa ke masa, dan fatwa itu sendiri bersifat dinamis. Karena munculnya fatwa mengindikasikan adanya kasus-kasus hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat yang membutuhkan pemecahan dalam kaca mata hukum Islam dalam kurun tertentu. Mengingat fatwa adalah salah satu bagian dari ijtihad, maka kedudukan fatwa dalam hukum Islam sangat penting sebagai salah satu instrument dalam memproduksi hukum Islam. Oleh karenanya, perlu adanya pengembangan metodologi yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Hal inilah yang telah dilakukan KH. Mustofa Bisri. Dalam konteks ini, apa yang telah dilakukan KH. Mustofa Bisri dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang diajukan kepadanya sebenarnya mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang mufti. Kontribusi penting yang diberikan KH. Mustofa Bisri adalah sikapnya dalam berfatwa yang tidak terikat oleh suatu madzhab tertentu. Sikap ini menjadi penting di tengah digalakkannya pengembangan pemikiran hukum Islam yang mensyaratkan adanya kebebasan berpikir dan tidak terikat pada suatu madzhab tertentu. Tentu saja kebebasan berpikir versi KH. Mustofa Bisri adalah kebebasan yang terukur dan terbingkai dalam maqashid al-syari'ah yang menjadi tujuan diturunkannya *syari'ah* Islam

Apa yang dilakukan KH. Mustofa Bisri sebenarnya dalam rangka untuk mengawal hukum Islam agar tetap dinamis, responsif dan punya *adaptabilitas* yang tinggi terhadap tuntutan perubahan. Dalam konteks ini beliau menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Kiranya apa yang dilakukan KH. Mustofa Bisri secara tidak langsung beliau telah merespon pernyataan Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtabid* sebagai berikut :

إِنَّ الْوَقَائِعَ بَيْنَ أَشْخَاصِ الْإِنْسَانِي غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَالنُّصُوصُ وَالْأَقْوَالُ وَالْأَفْرَارُ
مُتَنَاهِيَةٌ وَمُحَالٌ أَنْ يُقَابَلَ مَا لَا تَنَاهِيَةَ بِمَا تَنَاهِيَةَ

Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah *nash* (baik al-Qur'an maupun al-Hadits) jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.¹²

Dari ungkapan di atas dikatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidaklah terbatas jumlahnya, sementara jumlah *nash* (baik al-Qur'an dan al-Hadits) adalah jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas. Selanjutnya, andai jawaban yang diberikan KH. Mustofa Bisri berubah karena adanya penemuan dalil baru, atau karena keadaan yang telah berubah maka yang harus difatwakan untuk selanjutnya adalah hasil *ijtihad* yang baru. Beliau sebagai mufti haruslah segera memberitahukan kepada *mustafti* tentang adanya perubahan itu, supaya ia segera berhenti beramal dengan hasil *ijtihad* yang lama. Apa yang telah diamalkannya dengan hasil *ijtihadnya* yang lama tidak batal, karena hasil *ijtihad* tidak dapat dibatalkan oleh hasil *ijtihad* yang lain.¹³

Dalam kaitan ini Muhammad Atho` Mudhar menegaskan bahwa karena fatwa adalah bersifat kasuistik yakni merupakan jawaban atau respon terhadap pertanyaan yang diajukan peminta fatwa, maka fatwa tidak mempunyai daya ikat dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi fatwa biasanya bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dialami oleh masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.¹⁴

KH. Mustofa Bisri sebagai salah seorang budayawan yang ulama (UIN) Sunan Kalijaga menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa bidang kebudayaan Islam) dan pengaruh pesantren serta salah seorang pengurus organisasi NU telah cukup lama mewarnai sekaligus mempengaruhi corak dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia terutama mengenai berbagai aspek yang berkembang dalam bidang kemasyarakatan dan kebangsaan dalam perspektif hukum Islam.

D. Kesimpulan

¹² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayath al-Muqtasid* (Indonesia: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, tt), 2.

¹³ Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qodim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Shafi'i bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqasid as-shari'ah. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil *ijtihad* selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, *ijtihad* sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. *Ijtihad* tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini (baca Zainuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhhab Shafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 243-245.

¹⁴ M. Atho'Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budhy Munawar-Rahman, *Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 369.

Kontribusi yang diberikan KH. Mustofa Bisri bagi pengembangan hukum Islam adalah pemikiran-pemikiran barunya tentang permasalahan hukum yang dijawabnya. Kontribusi penting lainnya yang diberikan KH. Mustofa Bisri adalah sikapnya dalam berfatwa yang tidak terikat oleh suatu madhhab tertentu. Sikap ini menjadi penting di tengah digalakkannya pengembangan pemikiran hukum Islam yang mensyaratkan adanya kebebasan berpikir dan tidak terikat pada suatu madhhab tertentu. Tentu saja kebebasan berpikir versi KH. Mustofa Bisri adalah kebebasan yang terukur dan terbingkai dalam *maqasid al-shar'iyah* yang menjadi tujuan diturunkannya shari'ah Islam implikasinya adalah suatu kenyataan terdapat kesenjangan antara *nass-nass* hukum yang sangat terbatas dan persoalan-persoalan kehidupan yang tak terbatas. Untuk memberi pemecahan terhadap kesenjangan yang terjadi dewasa ini al-Qur'an dan al-H}adith sebagai sumber ajaran Islam yang lengkap dalam arti prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspeknya harus dipahami dengan metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada *maqasid ash-shari'ah*. Dari uraian terdahulu ada dua konsep fiqh yang ditawarkan KH. Mustofa Bisri, yaitu fiqh mu'yassarah dan fiqh masalah. Yang dimaksud fiqh mu'yassarah adalah menanamkan pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama dengan makna luas dan tidak sempit sehingga mudah untuk mengamalkannya tanpa diberat-beratkan. Sedangkan fiqh masalah yang dimaksud adalah manakala dalam fiqh madhhab masih ada yang relevan dan mengandung masalah bagi kita maka tidak ada salahnya menggunakannya untuk konteks masyarakat sekarang. Akan tetapi hal itu bukanlah keharusan untuk mengikutinya, bahkan bila perlu direkonstruksi pemikiran-pemikiran dalam fiqh madhhab yang memang telah kehilangan konteks sosial historisnya. Justru kita perlu memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan kepentingan kita di zaman sekarang ini dengan cara berijtihad, baik secara sendiri maupun kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

Yoseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1996)

DB MacDonald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory* (New York: Charles Scribner's Sons, 1903)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Itsna Noor Laila, *Pemikiran Pendidikan K.H.A. Mustofa Bisri*, Jurnal Al -Yasini Vo.3 No.2 tahun 2018.

<http://cahceha07.multiply.com/journal/item/8>. diakses Senin, 17 Mei 2020

Mustofa Bisri, *Fiqh Keseharian KH Mustofa Bisri* (Surabaya: Khalista, 2005)

Sahal Mahfud, *Abkamul Fuqaha* Cet. I (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur bekerja sama dengan Penerbit Diantama, 2004)

Kritik KH Mustofa Bisri tentang munculnya fatwa haramnya merokok dan facebook (<http://202.146.4.120/read/artikel/13468/>), diakses Senin, 17 Mei 2020

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayath al-Muqtasid* (Indonesia: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, tt)

Zainuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madhhab Shafi'I*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

M. Atho'Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budhy Munawar-Rahman, *Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994)

Ienas Tsuruiya dalam *Abah Yang Istimewa*, Labibah Zain dan Lathiful Khuluq (editor), *Gus Mus Satu Rumah Seribu Pintu*, Cet. II (Yogyakarta: LKiS, 2009)